



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

xxxxx, NIK 91010144079900xx, tempat lahir Merauke, tanggal 04 Juli 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan xxx, RT. 004, RW. 001, Kelurahan bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, NIK 91010612079300xxx, tempat lahir Merauke, tanggal 12 Juli 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxx, tempat tinggal di Jalan xxxx, RT. 004, RW. 001, Kelurahan bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Oktober 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tertanggal 17 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 April 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan No. 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah nomor : 162/17/IV/2016, tanggal 11 April 2016;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul
bersama sebagai suami isteri di xxxx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten
Merauke, dan terakhir tinggal bersama di Jalan xxxx;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang
bernama xxxxx, laki-lak, berumur 3 tahun. Saat ini anak tersebut dalam
asuhan keluarga Penggugat;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2016 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering pulang malam dan tidak memperhatikan
Penggugat.
- b. Penggugat pernah mendapati Tergugat berselingkuh.

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada tanggal 11 Oktober 2019 dimana Tergugat
memukul Penggugat dikarenakan Penggugat ingin pulang kerumah
keluarga Penggugat;

6.-----

Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana
layaknya suami isteri hingga sekarang;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan
permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan No. 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxxr);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 21 Oktober 2019 dan 30 Oktober 2019, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Halaman 3 dari 14 halaman

Putusan No. 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16x/17/IV/2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 11 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

- 1. Saksi 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di xxxxx, RT.xxx, RW.10, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kuliah Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kampung xxx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dan terakhir tinggal bersama di rumah sewa di Jalan Gak, xxx-Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pandangan dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah sewa. Saksi sering bermain ke rumah sewa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sering tidak terlihat di rumah;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2019

Halaman 4 dari 14 halaman

Putusan No. 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang jaraknya agak dekat dengan rumah sewa yang dulu ditempati Penggugat bersama Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 12 Oktober 2019 hingga sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi antara satu dengan lainnya;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga dan Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa, saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Kristen, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di xxxx, RT.xxx, RW.6, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kampung xxx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah sewa di Jalan Gak, xxx-Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan No. 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah sewa;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat sempat dipukul Tergugat. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2019, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang jaraknya agak dekat dengan rumah sewa yang dulu ditempati Penggugat bersama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 12 Oktober 2019 hingga sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi antara satu dengan lainnya;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga dan Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Orangtua Penggugat pernah memanggil Tergugat agar datang ke rumah orangtua Penggugat untuk didamaikan dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau datang. Orangtua Penggugat juga sudah memberi kesempatan lagi agar Tergugat datang menemui orangtua Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau datang menemui orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara

Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan No. 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil supaya hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan

Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan No. 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P. Alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P. tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 4 s/d 8. Alasan perceraian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan No. 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari saksi keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui penyebabnya. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 10 April 2016.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat dan

Halaman 9 dari 14 halaman

Putusan No. 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Oktober 2019 dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga saat ini.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, dan Hakim Tunggal juga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan : *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang.
3. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau

Halaman 10 dari 14 halaman

Putusan No. 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

- Kitab Al Bayan Hal 38;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة

Halaman 11 dari 14 halaman

Putusan No. 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



لا تحمل عادة

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman

Putusan No. 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx.);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah dengan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Sarko, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 270.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman

Putusan No. 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, 11 November 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Plh. Panitera

Saiful Mujib, S.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14 halaman

Putusan No. 328/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)